



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);

7. Undang-Undang. (...)

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1 ./.
|

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (4) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Hukum Tua adalah sebutan kepala desa di Kabupaten Minahasa.
- (6) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (8) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (9) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (10) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (11) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- (13) Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- (14) Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- (15) Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (16) Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

(17) Pembiayaan...

- (17) Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (18) Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.
- (19) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (20) Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (21) Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten.
- (22) Bagian dari hasil retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
- (23) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD, adalah Hukum Tua yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- (24) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Hukum Tua yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
- (25) Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- (26) Kepala Urusan, selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- (27) Kepala Seksi, selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- (28) Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- (29) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

(30) Dana. {.....

- (30) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (31) Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- (32) Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- (33) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- (34) Pengadaan barang/jasa Desa selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :
 - a. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - b. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APB Desa;
 - c. Teknis penyusunan dan penetapan APB Desa;
 - d. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI MINAHASA

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano

Pada tanggal 14 Januari 2019

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor : 7 TAHUN 2019

Tanggal : 14 JANUARI TAHUN 2019

Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

A. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai, yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

APB Desa Tahun Anggaran 2019 memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang disertai rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi :

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, yakni :

- Hasil usaha desa, antara lain bagi hasil BUM Desa, dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun anggaran 2018.
- Hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- Pendapatan Asli Desa lain di antaranya hasil pungutan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat, demikian juga penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang pendapatan desa seperti pasar desa, obyek wisata, pemandian umum dan kekayaan desa lainnya serta pendapatan desa lainnya, agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, dan memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. Kelompok transfer, yakni :

- Dana Desa (DD);
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Alokasi dana untuk kelompok transfer antara lain ADD, DD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tiap-tiap desa mengacu pada alokasi dana yang ditetapkan oleh Bupati.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus, dimana bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain-Lain, yakni :

- Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- Bunga bank; dan
- Pendapatan lain Desa yang sah, berupa bantuan dan hadiah dalam bentuk uang.

2. Belanja desa

Belanja desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang kewenangan desa. Dalam menetapkan belanja desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengklasifikasian belanja desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
 - Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial Hukum Tua serta perangkat desa, operasional Pemerintahan Desa serta tunjangan, jaminan sosial dan operasional BPD
- c. Belanja desa diprioritaskan kepada kegiatan yang dilakukan secara swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan lokal, yang dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- d. Pengalokasian dana belanja desa memperhitungkan pajak, tingkat kemahalan dan kondisi geografis desa.
- e. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat desa digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan.
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
- g. Pemberian barang pada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan Basis Data Terpadu tingkat kabupaten.
- h. Pemberian barang pada kelompok masyarakat dalam bentuk bantuan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.
- i. Penerima bantuan barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.
- j. Belanja tak terduga dianggarkan paling banyak 5 % (lima per seratus) dari total APB Desa.

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :

– SiLPA

SiLPA Tahun Anggaran 2018 paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

– Pencairan dana cadangan.

– Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :

– Penyertaan modal.

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian dana penyertaan modal untuk BUM Desa mengacu pada proposal kegiatan yang disampaikan oleh pengurus BUM Desa berdasarkan tata cara penyertaan modal sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

– Penganggaran dana cadangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, yang paling sedikit memuat :

➤ Tujuan pembentukan dana cadangan;

➤ Program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangan;

➤ Besaran dan rincian dana cadangan;

➤ Sumber dana cadangan;

➤ Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan Hukum Tua, dan sumber dananya dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan aturan perundang-undangan, serta memiliki rekening tersendiri.

C. TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh kebijakan Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa. Untuk itu, APB Desa disinkronisasikan dengan :

a. Kebijakan Pemerintah, antara lain:

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

- Program Inovasi Desa;

- Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM);

- Jaminan sosial bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa;

- b. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain menunjang Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dan program unggulan lainnya;
 - c. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, antara lain :
 - RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018- 2023; dan
 - Program prioritas Pemerintah Daerah;
 - d. RPJM Desa dan RKP Desa.
2. Tata cara pengisian format APB Desa serta tahapan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 beserta Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat desa, maka Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Desember 2018 setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati.
 4. Mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
 5. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan memperhatikan hasil perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019, kecuali dalam keadaan luar biasa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

D. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Sebagai aktualisasi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Desa maka Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk :
 - a. Program Inovasi Desa;
 - b. Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) bagi desa terpilih;
 - c. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - d. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Desa lainnya melalui kegiatan studi banding di luar daerah;
 - e. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa melalui pelatihan manajemen pemerintahan desa di tingkat kabupaten;
 - f. Bimbingan Teknis Siskeudes versi 2.0 bagi Perangkat Desa/Operator pengelola keuangan desa di tingkat kabupaten;
 - g. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan;
 - h. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa di tingkat kecamatan;
 - i. Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di tingkat kecamatan;
 - j. Pelatihan TP-PKK Desa di tingkat kecamatan;
 - k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa;
 - l. Festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan tingkat desa;

- m. Pemberian penghargaan kepada 1 (satu) orang perangkat desa berprestasi;
- n. Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pemasangan balihorealisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 dan Struktur APB Desa Tahun Anggaran 2019 serta pengadaan papan informasi desa;

Di samping itu, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran antara lain untuk :

- a. Pemberian bantuan untuk masyarakat/kelompok masyarakat di desa;
 - b. Pelatihan manajemen BUMDesa bagi desa dengan status perkembangan BUMDesa yaitu BUMDesa Dasar dan BUMDesa Tumbuh;
 - c. Pelatihan usaha ekonomi produktif di desa;
 - d. Pelatihan ketrampilan PKK tingkat desa;
 - e. Pembentukan, pembinaan dan pengembangan kelompok binaan LPM dan PKK desa;
 - f. Musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes);
 - g. Penyusunan produk hukum desa (biaya makan minum rapat, cetak/penggandaan, ATK dll);
 - h. Penyusunan RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020 (honorarium tim, biaya makan minum rapat, cetak/penggandaan, ATK dll);
 - i. Penyusunan LPPD dan LKPPD;
 - j. Penataan administrasi desa melalui pengadaan buku-buku administrasi desa;
 - k. Peningkatan pelayanan publik melalui pengadaan motor dinas;
 - l. Perjalanan dinas dalam daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.
 - m. Perlengkapan penanganan epidemi/wabah penyakit, seperti alat fogging dan lain-lain.
2. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memperhatikan tingkat perkembangan desa dengan kegiatan-kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal memprioritaskan pengadaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi seperti sarana air bersih, jalan, gedung PAUD/TK, gedung posyandu, polindes, pemberian makanan tambahan, MCK, jamban, pembentukan BUMDesa, kader kesehatan/posyandu, bidan desa, guru PAUD/TK dan lain-lain.
 - b. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk desa berkembang memprioritaskan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi dan sosial dasar seperti pengembangan BUMDesa, pasar desa, alat produksi pertanian, lumbung pangan, posyantekdes, perpustakaan desa, sarana olahraga desa, ruang terbuka ramah anak dan lain-lain.
 - c. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk desa maju memprioritaskan pembangunan, pengembangan, perluasan/ekspansi dan pemeliharaan infrastruktur dasar, ekonomi dan sosial dasar seperti perluasan unit usaha BUMDesa, rehabilitasi pasar desa, penambahan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, olahraga, ruang terbuka ramah anak, pengembangan produk unggulan

desa misalnya usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, wisata desa dan lain-lain.

3. Belanja pegawai untuk penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua serta perangkat desa dan tunjangan serta operasional BPD setiap bulan diatur sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan memperhatikan kondisi keuangan desa;
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Hukum Tua.
 - c. Penghasilan tetap perangkat desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Hukum Tua.
 - d. Hukum Tua dan perangkat desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap.
 - e. Tunjangan Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.
 - f. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
 - g. Tunjangan Perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 300.000,- per bulan.
 - h. Tunjangan Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 500.000,- per bulandengan memperhatikan kondisi keuangan desa.
 - i. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp. 400.000,- per bulan.dengan memperhatikan kondisi keuangan desa
 - j. Tunjangan anggota BPD paling banyak sebesar Rp. 300.000,- per bulan dengan memperhatikan kondisi keuangan desa.
 - k. Penghargaan bagi perangkat desa berprestasi paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.
4. Penetapan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Nomor 519 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019.
5. Proses pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
6. Hukum Tua wajib menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan tenaga non perangkat desa yang menerima honorarium dari APB Desa beserta besaran honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, antara lain staf Pemerintah Desa dan BPD, operator, kader kesehatan desa, kader posyandu desa, kader teknik desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, tutor PAUD, tenaga Linmas dan lain-lain, serta tim yang dibentuk oleh Hukum Tua sesuai kebutuhan desa.
7. Belanja pegawai untuk pemberian honorarium PPKD diatur sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.500.000,- per tahun.
 - b. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun.

8. Hukum Tua wajib menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang masyarakat/kelompok masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari APB Desa setelah ditetapkan dalam Musrenbangdes.
9. Pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sebagainya yang dilaksanakan di tingkat kecamatan difasilitasi oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan SK Camat.
Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah desa di kecamatan, jumlah peserta, jumlah materi/narasumber dan durasi waktu pelaksanaan.
10. Pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sebagainya yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, dilaksanakan oleh lembaga/event organizer berkompeten dan berpengalaman yang dikoordinasikan/difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah peserta, jumlah materi/narasumber dan durasi waktu pelaksanaan.
11. Perjalanan dinas ke luar daerah dapat dilaksanakan sepanjang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan desa, dan dilakukan secara selektif serta tidak harus dilaksanakan serentak seluruh desa. Khusus perjalanan dinas dalam rangka studi banding di luar daerah bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan difasilitasi oleh event organizer berkompeten dan berpengalaman yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
12. Dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumsum, yakni :
 - a. Transportasi dibayarkan sesuai biaya riil;
 - b. Penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
 - c. Apabila pelaksana kegiatan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel tempat tujuan, sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan lumsum.
 - d. Uang harian sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan lumsum.
 - Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 950.000,- per hari;
 - Perangkat desa dan masyarakat paling banyak sebesar Rp. 800.000,- per hari.
 - Bila mengikuti diklat/bimbingan teknis/pelatihan dan sejenisnya paling banyak sebesar Rp. 200.000,-per hari.
 - e. Biaya transportasi dari desa ke bandar udara/pelabuhan/terminal dan dari bandar udara/pelabuhan/terminal ke desa paling banyak sebesar Rp.620.000,-.
 - f. Apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka bimbingan teknis/pelatihan/studi banding dan sejenisnya, maka biaya kegiatan tersebut (kontribusi) dianggarkan tersendiri.
13. Biaya pelatihan/bimtek yang dilaksanakan di tingkat kecamatan mempertimbangkan jumlah desa dan jumlah peserta utusan desa.
14. Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, maka Hukum Tua agar :
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk memberdayakan perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi;

- b. Mengoptimalkan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar dalam pelaksanaannya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan korupsi atau kebocoran keuangan desa yang bersumber dari APBN, APBD, Pendapatan Asli Desa maupun sumber keuangan lainnya

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING